



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7187-7204

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Agustia Gafar<sup>1✉</sup>, A Zarkasi<sup>2</sup>, Hartati<sup>3</sup>

Universitas Jambi

Email: [agustiagafarjbi@gmail.com](mailto:agustiagafarjbi@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkritisi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. Oleh karena itu penulis membuat permasalahan tesis ini pada dua hal, pertama bagaimana pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yang kedua bagaimana kewenangan DPRD untuk mewujudkan prinsip pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah ditinjau dari perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dan untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan Pengawasan DPRD Terhadap APBD dan juga dalam penelitian ini dibantu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berdasarkan teori-teori yang dipakai oleh para ahli Hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan ditemukan adanya Permasalahan hukum yaitu Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD masih terdapat kendala untuk pelaksanaannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Untuk yang kedua dalam pembahasan Prinsip yang bisa dilakukan DPRD ialah pengawasan langsung dan tidak langsung dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dapat dilakukan oleh DPRD melalui klarifikasi, uji validitas, uji relevansi, dan uji *effectiveness* dan kompromi penetapan APBD Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan rekomendasi, yaitu penulis mengharapkan ada realisasi penetapan APBD maka bila perlu melibatkan tim Ahli sehingga anggaran yang diajukan oleh legislatif.

Kata Kunci: *Fungsi Pengawasan DPRD, APBD, Perspektif Hukum*

## Abstract

The purpose of this research is to criticize the supervision of DPRD on the management of APBD by local governments in accordance with the Laws and Regulations in Indonesia. Therefore, the authors make this thesis problem in two ways, first how the DPRD's supervision of the APBD management by the Regional Government is in accordance with the Laws and Regulations in Indonesia, secondly, how is the authority of DPRD to realize the principle of supervision of APBD management by the Regional Government from the perspective of the Regulation. Legislation in Indonesia. And to solve these problems, the author uses a normative juridical research method by collecting and examining the applicable laws and regulations relevant to the issues discussed. especially those related to DPRD Supervision of the Regional Budget and also in this study aided by a statutory approach (statute) approach and a conceptual approach (conceptual approach) based on the theories used by experts. The results of the research obtained based on the analysis and discussion found that there are legal problems, namely that the supervision carried out by the DPRD still has obstacles to its implementation. To answer these problems, all activities include planning, budgeting, implementation, administration, reporting, accountability and supervision of regional finances. For the second, in the discussion of principles that can be carried out by the DPRD, namely direct and indirect supervision and the Draft Regional Budget (RAPBD) can be carried out by the DPRD through clarification, validity testing, relevance testing, and testing the effectiveness and compromise of APBD determination. In connection with the results of this study, the authors can provide recommendations, namely the authors hope there will be realization of the determination of the APBD, so if necessary, involve a team of experts so that the budget submitted by the legislature.

Keywords: *Supervisory Function of DPRD, APBD, Legal Perspective*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan, dimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Juga dijelaskan Di dalam Pancasila pada sila ke tiga yang berbunyi "Persatuan Indonesia". Artinya bahwa bentuk Negara Kesatuan Indonesia telah dinyatakan secara bulat dan konstitusional tertuang dalam Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pemerintah Daerah diberi pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat. Urusan pemerintahan umum berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah

sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

Pemerintah Daerah mempunyai badan perwakilan daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas pengawasan, legislasi dan anggaran. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sehingga hubungan antara kedua Lembaga tersebut adalah saling mendukung satu sama lain." Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah.

Kedudukan dan kewenangan dalam pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta DPRD berdasar pada standar yang efisien, ekonomis, transparan, akuntabilitas dan berkeadilan. Penyelenggaraan keuangan daerah yang baik merupakan gambaran pemerintah daerah guna memahami pelaksanaan standar *good governance*.

Dalam hal ini pengawasan yakni sesuatu yang sangat penting dengan tujuan akhir guna menjamin pelaksanaan latihan yang sudah direncanakan dari awal serta ingin mencapai suatu tujuan. Pengawasan ini menentukan kinerja aktual kepada standar yang diberikan, menentukan apakah ada ketidaksesuaian, membuat langkah restoratif mendasar, serta semua aset layak serta mahir dalam mencapai tujuan. Ini merupakan salah satu upaya yang sistematis guna mengkonfirmasi jika pengawasan ini sudah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan.

Lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan APBD adalah DPR/DPRD yang dipertegas dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Dipertegas dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan undang-undang nomor 14 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan "DPR mempunyai fungsi (a) legislasi. (b) anggaran dan (c) pengawasan. Dan Ayat (2) "Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan Di dalam Pasal 70 ayat (3) bahwa "Fungsi

pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN"

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah tidak bisa dipisahkan dari bagian yang tidak bisa dipisahkan guna mengawasi administrasi pemerintah serta publik. Tugas mendasar dari penyelenggaraan pemerintah serta administrasi publik bukan hanya keinginan guna mendesentralisasikan kekuasaan serta pendanaan atas pemerintah pusat ke pemerintah daerah, melainkan lebih penting lagi kemauan untuk meningkatkan kemampuan serta kelayakan dalam mengawasi aset keuangan daerah sehubungan dengan pembangunan pemerintah lebih lanjut, bantuan serta administrasi publik.

Bagi pemerintah, anggaran adalah instrumen terpenting dalam kebijakan atau anggaran dapat diartikan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tak terbatas. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Maka dalam pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan anggaran diperlukan adanya pengawasan yang kuat.

Fungsi pengawasan DPRD memiliki keterkaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut dan pelaksanaan dari kebijakan yang telah tertulis dalam Peraturan Daerah. Pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap APBD yang merupakan suatu rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan keuangan dalam waktu 1 tahun yang berkaitan dengan kepentingan rakyat yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik, seharusnya dilaksanakan sejak tahap perencanaan bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporannya saja karena hal tersebut sangat penting dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran.

APBD merupakan perencanaan dalam bidang keuangan daerah yang menentukan besarnya pengeluaran maupun penerimaan daerah untuk membiayai keperluan-keperluan daerah dalam satu tahun anggaran. Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran yang baru, Kepala Daerah wajib menyampaikan kepada DPRD Rancangan APBD lengkap disertai dengan nota keuangan serta penjelasan-penjelasan lainnya. Terhadap penyampaian Rancangan APBD, kemudian DPRD melakukan pembahasan. Pembahasan inilah salah satu bentuk langkah pengawasan oleh DPRD.

Pembahasan APBD oleh DPRD adalah bagian dari melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota

Fungsi pengawasan tidak hanya menjadi monopoli DPRD, Secara umum sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi pengawasan fungsional, legislatif dan pengawasan masyarakat. Pengawasan fungsional menjadi kewenangan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, Pengawasan fungsional bersifat represif dilakukan terhadap kebijakan yang berupa Peraturan Daerah dan atau peraturan Kepala Daerah, dalam Pasal (20) dan (21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa ". Dari redaksi Pasal 20 dan 21 tersebut unsur *check and balances*. Maksudnya, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai pasal 23 ayat 4 yaitu : "APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Anggaran keuangan dalam satu tahun kerja yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran daerah, yang mencerminkan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dan bagi satuan kerja perangkat daerah, anggaran satuan kerjanya merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Renja SKPD nya.

APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan dan pendidikan agar dapat terjamin secara layak, termasuk juga bagaimana pemerintah daerah menyiapkan pelayanan dibidang transportasi, pemukiman dan akses pengelolaan sumber daya alam.

Dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan di Daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta

hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Posisi tersebut memberikan kewenangan bagi DPRD untuk bersikap, baik itu dalam bentuk tindakan dilapangan maupun dalam bentuk tindakan secara kelembagaan. Hal tersebut bukan tanpa sebab, karna posisi secara kelembagaan dengan fungsi yang melekat secara kelembagaan menempatkan DPRD juga memiliki power dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan anggaran belanja daerah yang tertuang dalam APBD.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalah gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara.

Dilihat dari sifatnya, pengawasan pemerintah ada yang bersifat preventif dan yang bersifat represif, yaitu:

Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau sikap tindak pemerintah yang melanggar hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pengawasan yang bersifat represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menindak perbuatan pemerintah yang sudah dilakukan dengan cara melanggar hukum.

Pengawasan preventif sebaiknya diperlukan untuk sebagai saran dari DPRD untuk pemerintahan agar tetap berjalan sesuai procedural sedangkan pengawasan represif ini pada dasarnya adalah suatu tindakan penegakkan hukum.

Fungsi pengawasan DPRD seharusnya memberikan suatu tujuan tercapainya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kepala daerah untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya jika ada suatu peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan Perda, DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan peraturan kepala daerah tersebut. Dengan kata lain fungsi pengawasan tidak didukung dengan tindakan penegakkan hukum. Seharusnya fungsi pengawasan DPRD juga

harus bersifat pengawasan represif, sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya sebagaimana yang tidak diatur didalam Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang 13 tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Terbukti bahwa parameter pemerintahan yang baik yang berupa pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan, pemberdayaan warga masyarakat dan pembangunan, belum sepenuhnya dicapai oleh kinerja pemerintah daerah. Hal itu menandakan lemahnya fungsi pengawasan DPRD selama ini.

Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka *good governance*. Secara normatif, mekanisme tersebut dinilai kesesuaiannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas akuntabilitas dan asas kepastian hukum. Dengan memenuhi prinsip transparansi atau keterbukaan sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menjadi alasan bagi peneliti guna melakukan penelitian lebih mendalam terkait pengawasan pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik, Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan membahasnya lebih jauh kedalam tesis yang berjudul "FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN APBD DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN".

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum di Indonesia. Penulisan tesis ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan melalui penelusuran kepustakaan dengan memfokuskan kepada bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara inventarisasi, sistematikasi, dan interpretasi sesuai kebutuhan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap APBD dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan

### 1. Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap APBD

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan legislatif yang mengharuskan anggota-anggota DPRD melakukan langkah-langkah nyata untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah atas nama masyarakat yang telah memilihnya. Ruang lingkup pengawasannya meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Pengawasan DPRD bukan merupakan bentuk pemeriksaan (auditor) pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD namun lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 Undang-Undang 23 tahun 2014 disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi:

- a. Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPRD kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan lembaga vertikal dilingkup kabupaten/kota. Fungsi pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan Walikota terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan fungsi pengawasan lembaga vertikal lainnya yang bukan dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Wali Kota dan tidak dibiayai oleh APBD, maka DPRD Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang diatur sesuai Pasal 153 tersebut.

DPRD Kota atau Kabupaten dalam melaksanakan fungsi pengawasan APBD belum memiliki prosedur pemeriksaan yang jelas, DPRD hanya mengikuti mekanisme dan prosedur pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketidak adanya mekanisme dan prosedur yang jelas dimiliki oleh DPRD, menyebabkan pelaksanaan fungsi DPRD kurang berjalan dengan maksimal. DPRD dalam melakukan pemeriksaan serta laporan-laporan dari

setiap SKPD yang ada pada masing-masing kemitraan yang ada didalam komisi masing-masing DPRD dalam mempelajari laporan kegiatan dari hasil pelaksanaan hanya dapat mempelajari laporan hanya dianggota kemitraan dimasing-masing komisi. Menyebabkan fungsi pengawasan DPRD kurang berjalan dengan efektif. Bentuk- bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu sebagai berikut: Bentuk-bentuk pengawasan, yaitu: a. Audit, b. Pengujian, c. Pengusutan dan penilaian."

## 2. Pengawasan DPRD Terhadap APBD

### a. Preventif

DPRD dalam tahap pengawasan preventif kurang adanya kinerja yang maksimal, dalam pengawasan preventif yang dilakukan oleh DPRD hanya mengesahkan anggaran yang sudah disusun oleh setiap SKPD dalam 1 (satu) tahun yang akan datang sesuai dengan plafon-plafon yang ada. Disini yang melakukan pengawasan preventif banyak dilakukan oleh BANGGAR (Badan Anggaran) yang mempunyai wewenang dalam menyusun anggaran pemerintah. DPRD memiliki kemitraan didalam komisi masing-masing. fungsi DPRD hanya mengawasi SKPD yang ada didalam Kemitraannya saja. Akan menimbulkan pengawasan yang sangat kurang efektif dikarenakan DPRD hanya mengawasi anggaran di kemitraannya saja. Apabila ada SKPD yang menganggarkan anggarannya diluar dari plafon-plafon yang ada maka dari komisi lain tidak boleh atau berhak mencampuri dalam melakukan penganggaran kebutuhan SKPD tersebut.

Dalam masa inilah tindakan preventif oleh DPRD dimulai. DPRD dapat bekerjasama dengan masyarakat dengan cara menjangkau aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi yaitu menyangkut tentang aspek pengawasan dan aspirasi. Menyadari pentingnya aspirasi masyarakat, maka diperlukan langkah strategis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan secara kondusif. Salah satu "upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media masa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik".

### b. Represif

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD masih belum terlihat jelas dalam melakukan pengawasan APBD. Dikarenakan DPRD belum mempunyai dan menentukan peraturan yang jelas dengan prosedur sistem pengawasan APBD, DPRD dalam melakukan pengawasan APBD hanya menaati tata tertib Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. DPRD menurut pendapat peneliti, belum memiliki

kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam melakukan pengawasan.

Buktinya masih banyak permasalahan yang terdapat didalam pemerintahan, dari pembuatan drainase, pembuatan lampu jalan dan pengadaan barang maupun jasa mengalami hambatan dan sampai sekarang permasalahan dalam penyimpangan anggaran belum ada penyelesaian. Tidak ada tanggungjawaban pengawasan DPRD, menyebabkan pengawasan itu sangatlah kurang efektif dan tidak memiliki sanksi yang dapat menjerahkan aparat yang melakukan penyelewengan anggaran.

George R. Terry dalam Winardi mengemukakan bahwa "prinsip pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana". Sedangkan menurut Ulbert Silalahi prinsip-prinsip pengawasan adalah:

- (1) Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan atas pekerjaan.
- (2) Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
- (4) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan definisi (hasil guna).
- (5) Pengawasan harus fleksibel.
- (6) Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Plan and Objective Oriented).
- (7) Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan atau control by exception.

### 3. Prinsip-Prinsip Pengawasan Yang dilakukan Oleh DPRD

#### a. Pengawasan Langsung

Penjaringan aspirasi masyarakat dapat membantu proses pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk memperoleh data informasi dari masyarakat sebagai bahan masukkan dalam perencanaan APBD. Informasi tersebut digunakan untuk menjamin agar penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD

sesuai dengan aspirasi masyarakat yang meliputi kebutuhan dan keinginan riil dari masyarakat bukan aspirasi politik semata, disamping itu aspirasi masyarakat merupakan aspek yang penting sebelum arah dan kebijakan umum APBD ditetapkan. Kemampuan anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat akan mampu menghasilkan serangkaian data/informasi mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat secara riil.

Pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang efektif dan efisien. Pengawasan tersebut sebagai upaya preventif dan mengatasi segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan atau membahayakan hak dan kepentingan negara, daerah dan masyarakat.

Dalam Undang-undang tersebut, pasal 96 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 149 (untuk DPRD Kabupaten/kota), pasal (3) dalam melaksanakan fungsi DPRD (Pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan), DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat ini dapat dilakukan sebagai tindakan preventif untuk melakukan pengawasan terhadap APBD. Tindakan preventif dapat diartikan sebagai tindakan pencegahan. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Hasil penjaringan masyarakat dilakukan sebelum pembahasan, sebagai upaya preventif penyelewengan perencanaan APBD dari pemenuhan hak-hak masyarakat. Hasil penjaringan saat masa reses sebagai upaya preventif terhadap penyelewengan pelaksanaan APBD agar tetap sesuai dengan perencanaan semula. Dan membantu anggota DPRD dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan APBD. DPRD sering melakukan inspeksi langsung ke suatu wilayah atau SKPD yang bermasalah, tetapi dalam penyelesaian inspeksi kurang ada hasilnya dan dampak positif terhadap wilayah maupun SKPD yang bermasalah tersebut. Kelemahan itulah yang menyebabkan pengawasan yang ada di dalam DPRD tidak berjalan dengan efektif. Harus ada perbaikan sistem, prosedur dalam melakukan pengawasan langsung DPRD, agar dalam melaksanakan pengawasan langsung DPRD tidak sia-sia.

#### b. Pengawasan Tidak Langsung

SKPD yang ada di dalam kemitraan setiap komisi, selalu melaporkan kepada DPRD hasil yang positif tanpa melaporkan hasil yang negatif. Menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kurang begitu nampak hasilnya. DPRD selalu telat melakukan pengawasan penyelewengan anggaran disetiap SKPD maupun disetiap program yang dijalankan oleh SKPD tersebut. DPRD selalu bertindak jika ada pelaporan dari masyarakat

maupun lembaga swadaya masyarakat mengenai penyelewengan anggaran maupun penyelewengan kegiatan anggaran dilapangan. Terlalu lama kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah menyebabkan penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan tersebut bisa dapat terjadi penyalahgunaan dilapangan.

Pada saat dilakukan pengawasan oleh DPRD selalu tidak ditemukan bukti yang akurat sehingga menyebabkan pengawasan yang ada di DPRD tidak berjalan. Maksudnya adalah DPRD mempunyai kewenangan dan hak dalam melakukan pengawasan, tetapi DPRD tidak digunakan haknya tersebut yang ada dalam melakukan pengawasan. Maka menciptakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran kurang berjalan dengan maksimal. Sehingga DPRD dalam melaksanakan pengawasan anggaran mengalami kendala. Kendala Di dalam Pengawasan DPRD, yaitu:

(1) Individu/ Pribadi

Terdapat dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu. Lemahnya peran DPRD dalam kesalahan pada keuangan daerah (APBD) mungkin dikarenakan oleh lemahnya sistem politik atau individu sebagai aktor politik. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Adanya para anggota dewan sedikit banyaknya memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Anggota DPRD yang dipilih dan diangkat dari partas-partai pemenang pemilu mempunyai individu/pribadai dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Ada beberapa hal yang meliputi uraian tersebut:

- a) Jenis Kelamin Anggota dewan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah anggota dewan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan. Anggota dewan dipilih dari partai- partai politik pemenang pemilu. Keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif diatur dalam Pasal 52 Ayat (3) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan. Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan gan memperhatikan keterwakilan anggota perempuan sekurang- dengan kurangnya 30%. Undang-Undang ini juga akan meminimasi

- kemungkinan praktek diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam menentukan kapabilitas seseorang untuk menjadi kandidat dalam pemilu.
- b) Usia Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 50 Ayat (1) (a) menyatakan Anggota DPRD merupakan warga Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
  - c) Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan anggota dewan sangat penting diperhatikan karena tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka dalam melakukan suatu aktivitas.
  - d) Latar Belakang Pendidikan Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD terpilih terdiri dari bidang pendidikan ekonomi, hukum, sosial politik, ilmu agama dan jurusan lainnya. Bahkan sebagian besar tidak berasal dari pendidikan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan bertolak belakang dengan situasi pekerjaan sebagai dewan.
  - e) Latar Belakang Pekerjaan Pekerjaan atau profes terakhir ini umumnya terdiri dari wiraswasta, karyawan swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  - f) Pengalaman Organisasi Pengalaman organisasi anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota dewan pada umumnya terdiri dari LSM, non-LSM, organisasi politik, akademisi, organisasi masyarakat, dan lainnya."

## (2) Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses

anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD.

Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan. Pelatihan/seminar mengenai keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan akan meningkatkan pemahaman anggota dewan bahwa proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi juga politik.

Memastikan anggaran sesuai prioritas harus dilakukan oleh DPRD sejak penyusunan rencana jangka menengah daerah hingga proses penentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah Pasal 34 ayat (3 dan 4) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) kepada DPRD. Rancangan kebijakan umum APBD (KUA) tersebut selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).

Berdasarkan kebijakan umum APBD (KUA) yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Pada tahap inilah peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan harus dioptimalkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana dalam anggaran pemerintah daerah dengan harapan agar tidak terjadi penyelewengan pada saat pelaksanaan anggaran. Untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam pengawasan keuangan daerah/APBD, anggota dewan harus membekali dirinya dengan pengetahuan tentang anggaran secara keseluruhan serta menarabah pengetahuan tentang mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah/APBD.

### (3) Pemahaman Dewan terhadap Peraturan, Prosedur dan Kebijakan

Adanya peraturan, prosedur dan kebijakan tentang keuangan daerah ditujukan untuk membantu anggota dewan dalam melaksanakan perannya dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah. Peraturan, prosedur dan kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Adanya undang-undang juga berpengaruh terhadap perilaku organisasional karena besarnya eksistensi dari organisasi dan hal tersebut berhubungan dengan kegiatan harian dalam kerangka peraturan yang akan mempengaruhi peraturan pusat dan peraturan daerah. Pemahaman anggota DPRD tentang peraturan, kebijakan dan prosedur juga berkaitan dengan

pemahaman anggota DPRD tentang Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 dan 133 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Selanjutnya dalam Pasal 133 menyebutkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD, DPRD harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. Hal ini juga mengindikasikan bahwa anggota dewan harus mempunyai bekal pemahaman yang cukup mengenai peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku. Peraturan, kebijakan dan prosedur yang digunakan sebagai untuk mengetahui tingkat pemahaman dewan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Persoalan yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan APBD dalam jurnal hukum oleh Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, Suwondo yaitu:

- 1) Kendala Internal
  - a. Kurang keahlian anggota DPRD dibidang tertentu yang menjadu objek pengawasan.
  - b. Sumber Daya Manusia DPRD yang tidak memiliki kemampuan.
  - c. Adanya Komunikasi yang tidak sejalan dengan fraksi lain.
- 2) Kendala Eksternal
  - a. Sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksanaan proyek.
  - b. Kurangnya data-data pelengkap untuk melakukan proses pengawasan di DPRD.
- 3) Kendala Administratif
  - a. DPRD tidak mempunyai dasar hukum yang mengatur tentang fungsi pengawasan.

- b. Tidak adanya wewenang untuk memberi sanksi atas tindakan kepada eksekutif jika terjadi penyimpangan.

## SIMPULAN

1. Berdasarkan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Konsepsi pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang makna dan arti penting pengawasan, ruang lingkup dan proses pengawasan pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik.
2. Kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan merupakan serangkaian hak yang berdasarkan hak mengajukan pernyataan pendapat dan hak mengadakan penyelidikan. Tata cara penggunaan hak-hak DPRD diatur dalam tata tertib DPRD. Bentuk-bentuk kewenangan DPRD dalam pengawasan penge APBD. Dimulai dari audit, pengujian, pengusutan dan penilaian. Dalam Prinsip Pengawasan DPRD bisa melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dapat dilakukan oleh DPRD melalui klarifikasi, uji validitas, uji relevansi, dan uji effectiveness dan kompromi penetapan APBD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Jakarta Timur: Perancang Kulit, Pena Grafika, 2012
- Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta : Salemba Empat, 2012)
- Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia, (Jakarta PT. Raja Grafindo, 2002)
- Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Angger Sigit Pramukti, Meylani Cahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, (Yogyakarta, Media Press Digital, 2018)
- Arif Hidayat et al., Panduan Pengawasan Keuangan Daerah, (Jakarta, Pena Grafika, 2005)
- Arsyad Mawardi, Pengawasan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Semarang, Rasail Media Group),
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cv Mandar Maju: Bandung, 2008.
- Devas dkk, Keuangan Pemerintah Indonesia. Terjemahan Marsi Maris (Jakarta: UI-Press, 1987)

Hans Kelsen, Teori Hukum Murni. Terjemahan Somardi, Rindi Press, Jakarta, 1995.

Hernold Ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Media, Semarang, 2014

HAW Widjaja, Otonomi Daerah serta Daerah Otonom, Jakarta, 2007

Hendra Karianga, *Hukum Politik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013

Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004

Indra dan Siswandi, *Aplikasi Manajemen*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2007)

Indra Iman dan Siswandi, *Aplikasi Manajemen Perusahaan* (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2007),

Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, (Jakarta, Bina Aksara, 1983),

Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Bayumedia, 2006.

Mardiasmo, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: ANDI, 2004)

Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Semarang, Pena Grafika, 2001)

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Nurfaidah, *Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah* (Semarang, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011

Philipus M Hadjon, *"Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)"*. Dalam *Yuridika* Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No 6 Tahun IX, November-Desember 1994

Revrison baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPEE, Yogyakarta, 1997

Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990,

Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003

Sudikmo mertokusomo. *Penemuan hukum*. Liberty, Yogyakarta. 1996.

Taliziduhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan II*, Jakarta, 2000

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  
serta Pemerintah Daerah  
Keputusan Presiden nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan  
Pemerintah Daerah  
Mahkamah Konstitusi RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  
Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011  
A. Zarkasi. Jurnal Ilmu Hukum. 2011. Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum.  
Vol. 2 No. 1. Jambi.  
Ad Basniwat 2017. Pengawasan Dprd Dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan  
Keuangan Daerah. Jurnal Hukum Jatiswara. Universitas Mataram. Mataram.  
Franklin Asido Rossevelt. 2019. Tjahjanulin Domai. Suwondo. Engawasan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Apbd Di Kota Malang (Studi Di Dprd Kota Malang).  
Jurnal Administrasi Publik (Jap). Vol. 2. No. 3. Universitas Brawijaya. Malang.  
Joharm dan Umar 2016 Model Pengawasan Dped Terhadap Pemerintah Daerah Di Kabupaten  
Sinjar. Jurnal Administrare. Vol 3 No. 1. Gorontalo  
Lis Setiyowatil & Budi Ispravarso 2019 Upaya Prevenef Dalam Rongka Pengawasan Terhadap Aphd  
Melalsa Penjaringan Aspiran Masyarakat Oleh Dprd Jumal Pembangunan Hukum  
Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1. Nomor 2 Tahun 2019 Semarang  
Philipus M. Hadjon. 1994. "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) dalam Yuridika Jumal  
Hukum Universitas Airlangga No. 6 Tahun IX. November - Desember 1994 Surabaya  
<https://kbbi.web.id>